PEMERINTAH KABUPATENSERAM BAGIAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (lembaran negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Amalatu;(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Inamosol; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Kairatu Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 103);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Huamual; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 104);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Manipa, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Taniwel Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 106);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARATTAHUN 2010-2030

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

30. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang KabupatenSeram Bagian Baratbertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan di sektor kelautan, pertanian, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perindustrian, perhubungan, infrastruktur dan jasa dengan memperhatikan kemampuan daya dukung wilayah.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :

a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhirarki;

c. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
d. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
e. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
f. Peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Strategi peningkatan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 a. Mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kota;
 b. Menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing; dan
 c. Mendorong desa-kota agar lebih berkembang dan maju.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 a. Mengembangkan dan memperkuat keterkaitan ekonomi dan sosial antar kota dan pusat permukiman dan antar desa dan kota yang saling menguntungkan;
 b. Meningkatkan kualitas jangkauan sistim jaringan prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara agar dicapai pemerataan pembangunan, dengan melihat tingkatan kepentingan dan potensi kota-kota yang bersangkutan.
 c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah dengan mengembangkan system pintu jamak (multigate system) untuk meningkatkan aksebilitas dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke wilayah lain di Provinsi Maluku;

e. Mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi bencana alam;
f. Mengembangkan prasarana perhubungan laut dengan meningkatkan keterkaitan hubungan antara pelabuhan dalam dengan pelabuhan yang ada di luar Kabupaten;
g. Mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan;
h. Mengembangkan prasarana perhubungan darat untuk meningkatkan keterkaitan antara kecamatan dan pedesaan;
i. Mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksebilitas antara pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran; mendukung pengembangan daerah pedalaman; memperlancar perhubungan antara kota; serta mendukung pengembangan sektor lainnya;
j. Mengembangkan prasarana perhubungan udara untuk menciptakan hubungan dan keterkaitan antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan wilayah lainnya didalam Provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi serta untuk meningkat akses udara pada wilayah-wliayah yang masih sulit dijangkau;
k. Mengembangkan bandar udara perintis;
l. Mengembangkan prasarana energi untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan serta kawasan permukiman penduduk;
m. Mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusat-pusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya;
n. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbaru secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
o. Mengarahkan pengembangan untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/trasportasi, terisolir

p. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis;

q. Mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah mendukung perkebunan pada wilayah-wilayah potensial bagi kegiatan pertanian;

r. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;

s. Mengembangkan sistem jaringan sumberdaya air pada kawasan potensial untuk kegiatan pertanian tanaman pangan yang dapat mendukung swasembada pangan; dan

t. Memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan pengembangan sumberdaya air, air minum dan air industri.

(3) Strategi pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

b. Memantapkan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;

c. Memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah.

d. Memberikan perlindungan pada kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 m dari permukaan laut dengan kelerengan lebih dari 40 persen bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung;

e. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

g. Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
h. Melindungi kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam;
i. Melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti gerakan tanah, longsoran, runtuhan, banjir bandang dan rayapan;
j. Melindungi kawasan perairan dari kerusakan oleh kegiatan budidaya, termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota;
k. Melindungi kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi, mempunyai nilai sejarah, maupun yang memiliki bentuk geologi alami yang khas;
l. Melindungi pulau-pulau kecil dengan luasan maksimal 10 km2 agar tetap lestari;
m. Memantau terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung (antara lain penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam) agar tidak mengganggu fungsi lindung.
n. Mengembalikan fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan
o. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
p. Mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar danau; dan
q. Mengamankan daerah hulu.

(4) Strategi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

b. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
c. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
d. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
f. Mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
g. Menangani masalah tumpang tindih antara kegiatan budidaya
h. Mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergi;
i. Mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan ketahan pangan dan perkebunan untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
j. Mengembangkan kegiatan untuk ketahanan budidaya pengelolaan sumber daya alam laut yang bernilai ekonomi di ZEE dan/atau landas kontinen.
k. Mengembangkan kawasan permukiman yang sudah ada baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan memperhatikan aspek keselamatan terhadap bahaya bencana alam,
l. Mengembangkan sumberdaya alam hutan demi peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, yang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan,
m. Mengarahkan pengelolaan kawasan budidaya hutan produksi yang sudah ada dengan system Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), maupun Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri(HTI);

dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia(TPTI) dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam;

o. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian lahan basah terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam rangka ketahan pangan;

p. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian lahan kering bagi pengembangan tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan lainnya dengan memprioritaskan komoditas unggulan seperti padi ladang, hotong dan lainnya;

q. Mengembangkan kawasan budidaya perkebunan melalui pengembangan perkebunan rakyat oleh perusahaan perkebunan besar.

r. Mengembangka kawasan budidaya peternakan yang dapat meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat;

s. Mengembangkan kawasan budidaya perikanan yaitu mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya tambak ikan, udang, rumput laut dan lainnya.

t. Mengembangkan kawasan pertambangan pada lokasi-lokasi potensial pertambangan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan serta arahan pemanfaatan ruang;

u. Mengembangkan kawasan industri untuk kegiatan menengah dan besar dengan bahan baku yang berasal dari hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan hasil hutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup;

v. Mengembangkan pariwisata alam antara lain wisata pantai, taman laut, wisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh objek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

w. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian kabupaten;

y. Mengembangkan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

z. Mengarahkan dan mendorong pengembangan kawasan cepat tumbuh dengan menyediakan sarana dan prasarana wilayah.

(5) Mengembangkan pariwisata alam antara lain Strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

a. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;

b. Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis pada masyarakat;

c. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pesisir pulau-pulau kecil.

d. Mengelola sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari

e. Meningkatkan upaya konsevasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak;

f. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

g. Memperkuat instrument pendukung pembangunan yang meliputi kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan;

h. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya kelautan; dan

i. Meningkatkan fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara.

(6) Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :

a. Menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan Keamanan.

dan Keamanan;

c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan lahan kawasan budidaya tidak terbangun di kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan

d. Memelihara dan menjaga asset-aset Pertahanan / TNI (Hankamneg).

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi:

a. Pusat-pusat kegiatan;

b. Sistem jaringan prasarana utama; dan

c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah);

b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal);

c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan); dan

Kairatu

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Piru di Kecamatan Seram Barat;

b. Taniwel di Kecamatan Taniwel;

c. Waesala di Kecamatan Huamual Belakang;

d. Manipa di Kecamatan Kepulauan Manipa.

(4) PKW, PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan seluruh Ibukota Kecamatan lainnya di kabupaten diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. Waisarisa di Kecamatan Kairatu Barat;

b. Dataran Kalipasa di Kecamatan Seram Barat; dan

(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. Elpaputih di Kecamatan Elpaputih;

b. Latu di Kecamatan Amalatu;

c. Hunitetu di Kecamatan Inamosol;

d. Kamal di Kecamatan Kairatu Barat;

e. Luhu di Kecamatan Huamual;

f. Uwen Pantai di Kecamatan Taniwel Timur; dan

g. Kawa di Kecamatan Seram Barat

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

(1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Sistem jaringan transportasi darat;

b. Sistem jaringan transportasi laut; dan

c. Sistem jaringan transportasi udara.

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 a. Jaringan jalan;
 b. Jaringan prasarana lalu lintas; dan
 c. Jaringan transportasi penyeberangan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 a. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
 1. Ruas jalan Kairatu – Waiselan;
 2. Ruas jalan Waiselan – Latu; dan
 3. Ruas jalan Latu – Mala; dan
 b. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
 1. Ruas jalan Kairatu - Simpang Eti;
 2. Ruas jalan Eti – Piru;
 3. Ruas jalan Piru – Simpang Pelita Jaya;
 4. Ruas jalan Simpang Pelita Jaya – Taniwel; dan
 c. jaringan jalan kolektor primer K4 yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
 1. Ruas jalan Mata Empat - Kaibobu;
 2. Ruas jalan Loki – Iha Kulur;
 3. Ruas jalan Kotania – Loun;
 4. Ruas jalan Waisala – Kambelo;
 5. Ruas jalan Waimital - Rumberu;
 6. Ruas jalan Rumberu – Manusa; dan

Barat yaitu pengembangan ruas jalan Elpaputi – Taniwel.

e. Pengembangan jaringan jalan provinsi di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
 1. Ruas jalan Eti – Piru;
 2. Ruas jalan Piru – Loki;
 3. Ruas jalan Kairatu – Simpang Eti;
 4. Ruas jalan Kairatu – Hunitetu.
 5. Ruas jalan Piru – Simpang Pelita Jaya;
 6. Ruas jalan Simpang Pelita Jaya - Taniwel; dan
 7. Ruas jalan Hunitetu – Taniwel.

f. Pengembangan jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
 1. Ruas jalan Buria – Riring;
 2. Ruas jalan Piru – Niniari Gunung;
 3. Ruas jalan Rambatu – Hukuanakota;
 4. Ruas jalan Huku kecil-Huku Besar;
 5. Ruas jalan Huku kecil – Abio;
 6. Ruas jalan Huku kecil – Ahiolo;
 7. Ruas jalan Ahiolo - Watui
 8. Ruas jalan Ahiolo – Elpaputih;
 9. Ruas jalan Apbio – Huse;
 10. Ruas jalan Huse – Sumeit Pasinaro
 11. Ruas jalan Sumeit Pasinaro – Huku kecil
 12. Ruas jalan Hunitetu – Hukuanakota;
 13. Ruas jalan Luhu – Telaga Kambelo;
 14. Ruas jalan Waisala – Melati;
 15. Ruas jalan Melatih - Tanjung Sial; dan
 16. Ruas jalan Tanjung Sial – Kulur.
 17. Ruas jalan Luhutuban – Tuniwara
 18. Ruas Ariate - Waesala
 19. Jalan lingkar Pulau Manipa;
 20. Jalan lingkar Pulau Buano; dan

b, terdiri atas :

a. Terminal penumpang dan barang tipe B terdapat di Piru dan Waipirit; dan
b. Terminal penumpang dan barang tipe C terdapat di Ketapang dan Taniwel

(4) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Lintas penyeberangan, terdiri atas :
 1. Waipirit-Ambon;
 2. Wailey – Tulehu – Pulau Haruku – Pulau Saparua – Wailey;
 3. Waipirit – Kulur/Pulau Saparua – Nusa Laut – Masohi;
 4. Pengembangan lintas penyeberangan Pelabuhan Pohon Batu – Taniwel – Manipa – Kelang – Buano – Ambon - Buru (pp);
 5. Pengembangan lintas penyeberangan Pelabuhan Piru – Ketapang – Luhu – Hitu – Ambon (pp); dan
 6. Pengembangan lintas penyeberangan Angkutan barang Kairatu – Waisarisa – Piru – Pelita Jaya – Manipa – Buano – Kelang – Pasar Tujuan (pp);
 7. Lintas Penyeberangan Manipa – Kelang – Waesala.
b. Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Waipirit di Kecamatan Kairatu
 2. Pelabuhan Wailey di Kecamatan Kairatu Amalatu
 3. Pengembangan Pelabuhan Pelita di Kecamatan Seram barat;
 4. Pengembangan Pelabuhan Taniwel di Kecamatan Taniwel;
 5. Pengembangan Pelabuhan Allang Asaude di Kecamatan Huamual Belakang;
 6. Pengembangan Pelabuhan Ketapang di Kecamatan Huamual;
 7. Pengembangan Pelabuhan Kelang di Kecamatan Huamual Belakang;
 8. Pengembangan Pelabuhan Buano di Kecamatan Huamual Belakang;
 9. Pengembangan Pelabuhan Luhutuban di Kecamatan Kepulauan Manipa;
 10. Pengembangan Pelabuhan Piru di Kecamatan Seram Barat;

13. Pengembangan Pelabuhan Iha di Kecamatan Huamual; dan
14. Pengembangan Pelabuhan Luhu di Kecamatan Huamual.
15. Pengembangan Pelabuhan Namae Kec. Pulau Manipa

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Tatanan kepelabuhanan; dan
b. Alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Hatu Piru di Kecamatan Seram Barat
b. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Piru di Kecamatan Seram Barat
 2. Pelabuhan Kairatu di Kecamatan Kairatu;
 3. Pelabuhan Taniwel di Kecamatan Taniwel;
c. Pelabuhan pelayanan angkutan barang, yang melayani permintaan jasa angkutan barang, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Hatu Piru;
 2. Pelabuhan Waipirit;
 3. Pelabuhan Waisarisa;
 4. Pelabuhan Pohon Batu.
 5. Pelabuhan Luhutuban
d. Pelabuhan khusus, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Waisarisa di Kecamatan Kairatu Barat;
 2. Pelabuhan Ariate dan Gunung Tinggi di Kecamatan Huamual;
 3. Pelabuhan Pohon Batu di Kecamatan Seram Barat; dan
 4. Pelabuhan Supe dan Kobar di Kecamatan Huamual Belakang.

b. alur pelayaran lokal, terdiri atas :

1. Di Kecamatan Huamual, terdiri atas Ariate - Tanah Goyang - Telaga Piru – Piru – Ketapang – Iha – Luhu - Alang Asaude - Pelita Jaya; dan
2. Di Kecamatan Huamual Belakang, terdiri atas Pulau Kelang - Pulau Buano - Pulau Manipa (Kecamatan Kepulauan Manipa) dan Pulau-pulau sekitarnya.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Tatanan kebandarudaraan; dan

b. Ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Bandar udara pengumpan, yaitu bandar udara Pelita Jaya di Dataran Hunipopu di Kecamatan Seram Barat.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Sistem jaringan energi;

b. Sistem jaringan telekomunikasi;

c. Sistem jaringan sumber daya air; dan

diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Rang (RDTR) dan digambarkan dalam petadengan tingkat ketelitian 1:50.000.

(3) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
 a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 b. Jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
 b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Sungai Tala, Air Terjun Rumahkay di Kecamatan Amalatu, Air Terjun Lumoly di Kecamatan Seram Barat, dan Sungai Sapalewa di Kecamatan Taniwel;
 c. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), di daerah pegunungan dan kepulauan di setiap kecamatan yang belum ada jaringan listriknya; dan
 d. Pembangkit Listrik *Micro Hydro* (PLMH) di daerah-daerah yang memiliki potensi air cukup.

(3) Rencana pembangunan pembangkit listrik baru terdapat di:
 a. Desa Elpaputih di Kecamatan Elpaputih;
 b. Desa Latu di Kecamatan Amalatu;
 c. Desa Hunitetu di Kecamatan Inamosol;
 d. Desa Kamal di Kecamatan Kairatu Barat;
 e. Desa Luhutuban di Kecamatan Kepulauan Manipa;
 f. Desa Luhu di Kecamatan Huamual; dan
 g. Desa Uwen Pantai di Kecamatan Taniwel Timur.

Seram Bagian Barat untuk menyalurkan tenaga listrik melalui sistem yang menggunakan kawat saluran udara, dan/atau kabel, untuk memfasilitasi pembangkit listrik sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 a. Sistem jaringan kabel; dan
 b. Sistem jaringan nirkabel;
(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh ibukota kecamatan;
(3) Rencana prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terus ditingkatkan hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan interaksi dan informasi di wilayah terpencil;
(4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi setiap kecamatan yang dapat digunakan oleh seluruh desa di kecamatan tersebut;

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 a. Jaringan irigasi;
 b. Prasarana air baku untuk air bersih;
 c. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan

huruf a berada di Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Seram Barat;

(3) Rencana jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikembangkan di ibukota kabupaten dan setiap kecamatan;

(4) Rencana pengembangan jaringan sumber air permukaan untuk air bersih sebagaimana dimaksud ayat (3) dikembangkan di :

a. Kecamatan Amalatu, dengan memanfaatkan air terjun Rumahkay;
b. Kecamatan Seram Barat, dengan memanfaatkan Air Terjun Morekau; dan
c. Kecamatan Taniwel, dengan memanfaatkan Sungai Sapalewa.

(5) Rencana sistem penyediaan/pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksud pada (3) diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah dengan cakupan pelayanan yaitu 80% dari jumlah penduduk, dengan kualitas pelayanan yang optimal.

(6) Rencana sistem penyediaan/pengelolaan air bersih dilakukan dengan menggunakan sistem / teknologi yang akan dikembangkan:

a. Integrasi dengan sistem air bersih yang sudah ada.
b. Integrasi sistem prasarana air bersih dengan sistem jaringan jalan, sehingga semua kawasan yang memiliki tingkat kemudahan (aksesibilitas) akan didukung oleh pelayanan jaringan perpipaan air bersih.
c. Proses pengolahan air bersih dengan menggunakan sistem konvensional untuk memudahkan pengoperasian dan perawatan.
d. Pendistribusian dengan sistem gravitasi.

(7) Rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikembangkan di setiap desa melalui program sanitasi lingkungan;

(8) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dikembangkan pada setiap sungai besar melalui program normalisasi sungai dan pengamanan daerah aliran sungai (DAS).

Pasal 15

(1) Sistemprasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 a. Sistem jaringan persampahan;
 b. Sistem jaringan air limbah;
 c. Sistem jaringan drainase;
 d. Jalur evakuasi bencana; dan

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 a. Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) dengan metode pengkomposan yang berlokasi di setiap kecamatan; dan
 b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) *Sanitary Landfill* di daerah Kalipassa, Kecamatan Seram Barat.

(3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.

(4) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan metode setempat, yaitu dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada masing-masing rumah.

(5) Sistem pengolahan air limbah industri, harus dilakukan pemrosesan terlebih dahulu oleh masing-masing perusahaan industri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1), terdiri atas :

a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. Kawasan rawan bencana alam;
f. Kawasan lindung geologi; dan

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 70.572 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu kawasan resapan air.

Seram Bagian Barat.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
 a. kawasan sempadan pantai;
 b. kawasan sempadan sungai;
 c. kawasan sekitar danau/waduk
 d. kawasan sekitar mata air;dan
 e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh wilayah pinggir pantai kabupaten dengan ketentuan :
 a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah pinggir sungai kabupaten dengan ketentuan:
 a. sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter;
 b. sempadan sungai untuk anak sungai ditetapkan minimum 50 meter;
 c. sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman dengan kepadatan sedang ditetapkan 50 meter sampai dengan 100 meter.

(4) Kawasan sempadan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Danau Tapalang di Kecamatan Taniwel, dengan ketentuan :

e. daratan sepanjang tepian danau/waduk yang proporsional terhadap bentuk waduk.

(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di di seluruh mata air yang ada di wilayah kabupaten ditetapkan sebagai sempadan, dengan ketentuan :

a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata air

(6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai sempadan, dengan ketentuan :

a. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditentukan minimal seluas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat, berada di PKW dan PKL;
b. Ketentuan RTHP sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :

a. kawasan suaka margasatwa;
b. kawasan cagar alam;
c. kawasan pantai berhutan bakau;
d. kawasan taman wisata alam laut; dan
e. kawasan cagar budaya.

(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Pulau Kasa, Kecamatan Seram Barat dengan luas kurang lebih54 Ha;

dengan luas kurang lebih 7.440 Ha;

(4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, dan Kecamatan Kairatu;

(5) Kawasan Taman Wisata AlamLaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Pulau Marsegu, Pulau Kassa dan di Kecamatan Seram Barat, dan Pulau Suanggi di Kecamatan Kepulauan Manipa dengan luas kurang lebih 10.469 Ha;

(6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. Lingkungan non bangunan;
b. Lingkungan bangunan non gedung;
c. Lingkungan gedung dan halamannya.

(7) Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :

a. Batu malaikat, Sungai Tala, makam kapitan Achmad Rusi Ilo, kepala rotan raja, meriam mini keseluruhan berlokasi di Kecamatan Kairatu;
b. Sungai eti, batuh puti, air nama, meriam mini, kron mahkota raja, meriam portugis keseluruhan berlokasi di Kecamatan Seram Barat;
c. Sungai Kapitan Yongker, Kain Gandong Desa Masowoi, Rumah Lampion Desa Kelang Asaude yang keseluruhan berlokasiKecamatan Kepulauan Manipa.
d. Goa tengkorak, sungai sapalewa, jembatan riring, pilar batas kota riring, jalan setapak riring keseluruhan berlokasi di Kecamatan Taniwel;
e. Tiang bendera, meriam keseluruhan berlokasi di Kecamatan Huamual Belakang.

(8) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :

a. Beteng batumete, benteng oven beach, situs gereja tua ramat lehi keseluruhan berlokasi di Kecamatan Kairatu, Benteng Portugis Desa Tomalehu Timur KecamatanKepulauan Manipa;

berlokasi di Kecamatan Taniwel.

(9) Lingkungan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :

a. Masjid Tua Lawataka di Kecamatan Kairatu.

b. Gereja Tua Betzur, Mesjid Tua Almunawarah, rumah raja kulur, rumah raja iha, rumah raja luhu, keseluruhan berlokasi di Kecamatan Huamual.

c. Rumah adat tapuara sapalewa di Kecamatan Taniwel

d. Rumah adat raja tahalupu, mesjid tua nurhuda, Rumah Adat Raja Buano Utara keseluruhan berlokasi di Kecamatan Huamual Belakang.

e. Rumah Adat Raja Tomalehu Barat Desa Masawoi dan Rumah Adat Desa Tuniwara yang berlokasi di KecamatanKepulauanManipa.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :

a. kawasan rawan tanah longsor;dan

b. kawasan rawan banjir.

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di sepanjang tepi sungai yang terjal, yang berada di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan di sekitar Sungai wae Sapalewa, wae Hunuai, wae Pana, wae Kamasi dan wae Kawa di sebelah utara serta sungai-sungai yang mengalir ke arah barat di Kota Piru dan Kota Kairatu.

Pasal 23

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas :
 a. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan rawan gempa bumi, yang diklasifikasi menjadi gempa resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah yang terdapat di :
 a. Gempa dengan resiko tinggi terdapat pada bagian timur Kecamatan Kairatu.
 b. Gempa dengan resiko sedang terdapat di semenanjung Huamual, sebelah barat Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa di Kecamatan Kepulauan Manipa.
 c. Gempa dengan resiko rendah terdapat di Kecamatan Taniwel.
 d. Kawasan rawan tsunami, terdapat di Kecamatan Taniwel, Kecamatan Huamual, Kecamatan Seram Barat, dan Kecamatan Kairatu.
 e. Kawasan rentan gerakan tanah terdapat di Kecamatan Elpaputih
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan yang terdapat air tanah sehingga memerlukan perlindungan khusus di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Seram Barat dan Kecamatan Taniwel.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 25

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :
a. kawasan hutan produksi terbatas;
b. kawasan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Inamosol, Kairatu Barat dengan luasan kurang lebih41.276Ha.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Seram Barat dan Kecamatan Taniweldengan luasan kurang lebih2.279 Ha.

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamata Kepulauan Manipa dan Kecamatan Elpaputih dengan luasan kurang lebih24.372Ha.

(5) Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan dan disertai dengan peta pemanfaatan kawasan.

(6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 26

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :
 a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
 b. Kawasan pertanian hortikultura;
 c. Kawasan perkebunan; dan
 d. Kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Desa Waimital dan Desa Waihatu di Kecamatan Kairatu dan Desa Kawa di Kecamatan Seram Barat.

(3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Taniwel Timur dan Kecamatan Inamosol.

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan komoditas kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, jambu mete, vanili, kelapa sawit, dan tanaman perkebunan lain yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
 a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
 b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan;

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Teluk Piru, Teluk Kotania, Huamual Belakang, Pulau Pisang dan sekitarnya, Lucipara, Pulau Kasuari, Pulau Osi, Pulau Manipa, Pulau Kelang, Pulau Buano, Laut Seram, Teluk Merari – Seriholo.

pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Waeyoho Desa Kawa Kecamatan Seram Barat.

(4) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas Teluk Piru, Teluk Kotania, Huamual Belakang, Telaga – Kaibobu, Waisarisa, Lasua – Masika Jaya, Pohon Batu – Tg. Tapi, Buano, Seriawang – Tg. Namatatuni.

(5) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada pasal ini dengan jenis peruntukkan meliputi:

a. Teluk Piru, Teluk Kotania, dan Huamual Belakang, adalah budidaya rumput laut dan mutiara;
b. Telaga – Kaibobu terdiri dari keramba jaring apung (ikan), Kurungan tancap (teripang), longline (murtiara) dan rakit apung (rumput laut);
c. Waisarisa terdiri dari keramba jaring apung (ikan), longline (murtiara) dan rakit apung (rumput laut);
d. Lasua - Masika Jaya terdiri dari keramba jaring apung (ikan), longline (mutiara) dan rakit apung (rumput laut);
e. Pohon Batu – Tg. Tapi terdiri dari keramba jaring apung (ikan), longline (murtiara) dan rakit apung (rumput laut);
f. Buano terdiri dari keramba jagung apung (ikan), dan rakit apung (rumput laut);
g. Seriawang – Tg Namatatuni terdiri dari keramba jaring apung (ikan), dan rakit apung (rumput laut);
h. Sepanjang Laut Seram dan Laut Banda, sekitar Pulau Buano, Kelang, Manipa sebagai kawasan penangkapan Ikan Pelagis Kecil, Pelagis Besar dan Ikan Demersal.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas :

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi logam dan bukan logam.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Emas, perak dan tembaga di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan Elpaputih;

b. Nikel di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Huamual dan Kecamatan Kepulauan Manipa;

(4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Marmer di Kecamatan Taniwel, Kecamatan Seram Barat dan Kecamatan Huamual Belakang;

b. Garmet di Pulau Kelang.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan batubara seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, dan Kecamatan Elpaputih.

(6) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat diKecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan Seram Barat.

(7) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputih batu gamping di Kecamatan Taniwel.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan industri besar;

b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan

terdiri atas :

a. Industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Kairatu Barat; dan
b. Industri pengolahan rumput laut dan minyak kayu putih di Kecamatan Seram Barat.

(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a. Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu, percetakan, industri bahan-bahan dari semen dan kapur di Kecamatan Kairatu Barat;
b. Industri alat-alat pertanian dan pertukangan, pemotong dan peralatan dari logamdi Kecamatan Seram Barat.
c. Indutri komponen alat-alat angkutan di Kecamatan Kairatu dan Seram Barat.

(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
b. Kawasan peruntukan pariwisata alam;

(2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada pada: Kecamatan Taniwel, Seram Barat, dan Kecamatan Huamual Belakang.

(3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi pariwisata hutan raya dan pariwisata alam lainnya.

(5) Kawasan pariwisata alam lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang, dan Kecamatan Taniwel.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g terdiri atas :
 a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di kecamatan Kairatu,Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatn Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih,Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h , yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdiri atas :

a. Komando Rayon Militer (Koramil) 06, di Kecamatan Taniwel
b. Komando Rayon Militer (Koramil) 08, di Kecamatan Kairatu
c. Komando Militer (Kodim) di Ibukota Kabupaten
d. Polisi Resort Seram Bagian Barat di Ibukota Kabupaten
e. Polisi Sektor di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatn Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Seram

Pasal 33

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 - 32dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas:
 a. Kawasan Strategis Nasional;
 b. Kawasan Stategis Provinsi; dan
 c. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Seram Bagian Baratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan peruntukan bagi kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kecamatan Kairatu dan Taniwel

(2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kriteria :

a. Diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan Keamanan dan Pertahanan Negara berdasarkan Geostrategis Nasional
b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah ujicoba sistem persenjataan, dan / atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
c. Merupakan wilayah kedaulatan Negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan / atau laut lepas.

Pasal 36

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus (di kawasan Waesamu - Waisarisa - belakang Gemba), Kawasan Piru dan Kawasan Honipopu, Kawasan Kairatu dan Kawasan Waesala;

(3) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Kawasan Tanjung Sial, Pulau Kasa, dan Pulau Marsegu, Pulau Tuban.

(4) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi daya tampung lingkungan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 b. Ketentuan perizinan;
 c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 40

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. Kawasan sekitar prasarana energi;
 3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 41

dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Izin prinsip;

b. Izin lokasi;

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan

d. Izin mendirikan bangunan;

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

a. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

b. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), yaitu insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung :
 a. Pengembangan pusat kawasan strategis;
 b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sekunder;
 c. Pengembangan, menjaga kelestarian bangunan bersejarah;
 d. Pengendalian perkembangan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi;
 e. Pengendalian pengembangan di sekitar pusat kota piru;
 f. Pengembangan ruang hijau terbuka;
 g. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 h. Pengembangan kawasan industri; dan
 i. Pengembangan permukiman.

(2) Insentif yang diberikan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam bentuk :
 a. Keringanan pajak;
 b. Kemberian kompensasi;
 c. Imbalan;
 d. Sewa ruang;
 e. Penyediaan infrastruktur;
 f. Kemudahan prosedur perizinan; dan
 g. Penghargaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

dalam Pasal 44 ayat (1), yaitu disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat kegiatan pengembangan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1), yaitu dalam bentuk :

a. Pengenaan pajak yang tinggi;
b. Pembataan penyediaan infrastruktur;
c. Pengenaan kompensasi;
d. Penalti.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 47

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

Pasal 48

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihanfungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pembongkaran bangunan;
f. Pemulihanfungsi ruang; dan/atau
g. Denda administratif.

Pasal 49

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf a, dan pasal 48 ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(1) huruf b, dan pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 51

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf c, dan pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat

yang akan diputus;

c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 52

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf d, dan pasal 48 ayat (2) huruf d dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan

ruang yang berlaku.

Pasal 53

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1)huruf e dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1)huruf f dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

dalam rencana tata ruang yang berlaku;

b. Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
c. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
e. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 55

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf g, dan pasal 48 ayat (2) huruf e dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

a. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h, dan pasal 48 ayat (2) huruf f dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :

a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihanfungsi ruang; dan
g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 57

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf h, dan pasal 48 ayat (2) huruf f, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan denda administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 59

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 60

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. Memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 61

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

c. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 62

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 63

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

a. Memberikan masukan mengenai :
 1. Penentuan arah pengembangan wilayah;

4. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan

c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 65

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal63 huruf bdapat berupa:

a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud pada Pasal63 huruf c dapat berupa:

a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal, 03 Maret 2014

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TTD

JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT

Diundangkan di Piru

pada tanggal, 03 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

MANSUR TUHAREA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

H. Sy. SILAWANE, SH.M.Si
Pembina TK I
NIP. 19650606 199303 1 017

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 132
NOMOR 0134.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN 2010 - 2030

I. UMUM

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan RPJP Kabupaten, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kecamatn, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk invetasi, penataan ruang Kawasan Strategis, dan penataan ruang Wilayah kabupaten.

Ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Provinsi Maluku merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu

Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan arahan perwujudan rencana, mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan dan melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten Seram Bagian Barat digambarkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dan peletakan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

meliputi rencana pengembangan pusat kegiatan dan rencana pengembangan pusat pelayanan dalam mendukung sistem pengembangan wilayah kabupaten Seram Bagian Barat.

Rencana Pengembangan pusat-pusat kegiatan Kabupaten terdiri dari Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Kegiatan Wilayah yang disingkat PKW merupakan kawasan kawasn perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabuapten/kota atau beberapa kecamatan. yang pengembangannya ditempatkan di Kairatu sebagai Ibukota kecamatan Kairatu.

Huruf b

Pusat Kegiatan Lokal yang disingkat PKL merupakan kawasan kawasn perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabuapten/kota atau beberapa kecamatan, yang pengembangannya ditempatkan di Piru, Taniwel dan Waesala.

Huruf c

Pusat Pelayanan Kawasan yang disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang pengembangannya ditempatkan di Waisarisa dan Dataran Kalipasa.

Huruf d

Pusat Pelayanan Lingkungan yang disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang pengembangannya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jalan provinsi" merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jalan kabupaten" merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

Yang dimaksud dengan "jalan lokal dan jalan lingkungan" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (3)

adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe C" adalah Terminal Penumpang Kelas C yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Yang dimaksud dengan "terminal barang" adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Ayat (4)

Huruf a

Lintas penyeberangan berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan.

Penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan pengembangan jaringan jalanyang dipisahkan oleh perairan, fungsi sebagai jembatan, hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu dengan tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antardan intramoda.

Huruf b

Yang dimaksud "pelabuhan penyeberangan" adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah kumpulan dari rute atau lintasan yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pelayanan angkutan barang" adalah pelabuhan yang berfungsi untuk melayani kegiatan angkutan barang melalui angkutan laut dengan kapasitas angkutan yang digunakan sampai dengan 100 m^3.

Huruf c

menunjang kegiatan tertentu.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis: a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan; b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3GT; c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 meter dengan kedalaman kolam -2m; d. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan pelayarannasional" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut antar pelabuhan Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan pelayaran lokal" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut antar pelabuhan rakyat (antar perdesaan) dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tatanan Kebandarudaraan" adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunmggulan komparatif

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan sumberdaya air" adalah pengembangan sumber daya air tanah untuk peningkatan cadangan air baku yang dilakukan dengan penurapan mata air dan membangun sumur bor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem prasarana pengelolaan lingkungan" adalah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Sistem prasarana

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan prasarana energi" adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik atau tenaga pembangkit listrik lainnya dari pembangkit ke sistem distribusi untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga mikrohidro" yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan kabel" adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi (menggunakan kabel)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan nirkabel" adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, tehnologi informasi, dan tehnik komputer (tanpa menggunakan kabel)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah sekumpulan bangunan atau saluran yang terdapat suatu lahan yang petak sawahnya memanfaatkan air dari sumber yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan air baku" adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan.

semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku" adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem pengendali banjir" adalah sistem yang digunakan untuk penanggulangan banjir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tempat Penampungan Sementara (TPS)" adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tempat Pemrosesan Akhir" adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang kabupaten" adalah rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budidaya yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten apabila dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dengan sepenuhnya

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung kabupaten" adalah kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini yang merupakan kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kecamatan, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kecamatan, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya" adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya.

Huruf c

kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan ruang terbuka hijau kota.

meliputi kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Huruf e

kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

Huruf f

kawasan lindung geologi, meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan resapan air" adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Dalam hal ini, yang menjadi kawasan resapan air adalah kawasan hutan konservasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sempadan pantai" adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai

ruang untuk lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sempadan sungai" adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan sekitar danau/waduk" adalah kawasan sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan sekitar mata air" adalah kawasan sekeliling mata air yang bermanfaat untuk mempertahankan sumber mata air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau" adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari penataan ruang di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu kebutuhan masyarakat khususnya di perkotaan (Ibukota Kabupaten).

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota antara lain meliputi hutan kota, taman kota dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan suaka margasatwa" adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kawasan cagar budaya" adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana alam" adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf g

Kawasan peruntukan permukiman dilengkapi dengan prasana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi terbatas"adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi tetap" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pertanian" adalah mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut :

a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan kabupaten;
b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, holtikultura dan pendayagunaan investasi;
c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumberdaya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatan pendapatan provinsi dan kabupaten;

h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap produktif;
i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan
j. mendorong pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut :

a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. meningkatkan fungsi lindung;
d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatan pendapatan provinsi dan kabupaten;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan
i. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang

Pasal 28

Penerapan kriteria kawasan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumberdaya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatan pendapatan provinsi dan kabupaten;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan
i. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pengelolaan kemampuan sumberdaya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatan pendapatan provinsi dan kabupaten;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;

c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pengelolaan kemampuan sumberdaya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatan pendapatan provinsi dan kabupaten;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian, dan mutu keindahan lingkungan alam; dan
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman" adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Penerapan kriteria kawasan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan sarana dan prasana permukiman;

c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pengelolaan kemampuan sumberdaya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatan pendapatan provinsi dan kabupaten;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan permukiman perkotaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan permukiman perdesaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, kabupaten dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan.

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis nasional" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis kabupaten" adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten" adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten" adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Ketentuan umum peraturan zonasi" adalah ketentuan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan kabupaten terutama pada

Indikasi penentuan zonasi wilayah kabupaten bertujuan untuk menjamin fungsi sistem yang berada di wilayah kabupaten, yang terdiri atas :

1) Ketentuan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
2) Ketentuan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
3) Ketentuan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan
4) Ketentuan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pda suatu kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan perizinan" adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh pemerintahan kabupaten, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketentuaninsentif dan disinsentif" adalah ketentuan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arahan sanksi" adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "ketentuan perizinan" adalah ketentuan-ketentuan tentang perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "izin prinsip" adalah izin dari pemerintah yang secara perinsip menyetujui dilaksanakannya atau beroperasinya kegiatan terkait pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "izin penggunaan pemanfaatan tanah" adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk pemanfaatan tanah sesui tata ruang wilayah dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "izin mendirikan bangunan" adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah

2. Peta Sistem Jaringan Transportasi dan Pusat-Pusat Kegiatan (Pasal 7 ayat 2)
3. Peta Sistem Jaringan Prasarana (Pasal 11 ayat 2)
4. Peta Rencana Pola Ruang (Pasal 16 ayat 2)
5. Peta Kawasan Strategi (Pasal 34 ayat 2)
6. Program Pemanfaataan Ruang (Pasal 38 ayat 1)
7. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (Pasal 40 ayat 2)